

IMPLEMENTASI FIQIH DALAM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

**¹Abdullah Azzam, ²Andini Amalia Putri SW, ³Hilma Amanatus Sa'adah Azahra,
⁴Budi Budiman, & ⁵Ahmad Mudzakir**

^{1,2,3,4,5}UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: ¹halloazzam@gmail.com, ²andiniamaliaputrisw214@gmail.com, ³hilmaamanatus1404@gmail.com

Abstrak

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah satu-satunya lembaga keuangan sosial syariah di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001. Dia ditugaskan untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di seluruh negeri. BAZNAS didirikan untuk memberikan zakat kepada mustahik yang miskin melalui berbagai program distribusi dan pendayagunaan yang tepat sasaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ilmu fiqh yang diterapkan oleh lembaga amil zakat nasional di Indonesia. Untuk melakukan penelitian ini, kami akan menggunakan studi review literatur, yang dapat dilakukan dengan mengumpulkan beberapa jurnal yang relevan dan kemudian memeriksa dan menganalisisnya sesuai kebutuhan. Penelitian ini akan memberikan ulasan tentang fiqh modern, dasar konstitusional, dan dasar syariah yang digunakan oleh badan amil zakat nasional untuk membuat keputusan.

Kata kunci: Infak, Ilmu Fiqih, Lembaga Syariah, Sedekah, Zakat.

Abstract

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) is the only Islamic social financial institution in Indonesia established by the government based on Presidential Decree No. 8 Year 2001. It is tasked with collecting and distributing zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) throughout the country. BAZNAS was established to provide zakat to poor mustahik through various targeted distribution and utilization programs. This research aims to find out the fiqh applied by the national zakat institution in Indonesia. To conduct this research, we will use a literature review study, which can be done by collecting several relevant journals and then examining and analyzing them as needed. This research will provide a review of the modern fiqh, constitutional basis, and sharia basis used by the national amil zakat agency to make decisions.

Keywords: Infaq, Fiqh, Sharia Institutions, Sadaqah, Zakat.

A. PENDAHULUAN

Dulu orang-orang memenuhi kebutuhan mereka sendiri dengan bekerja sendiri, seperti mencari makanan di hutan atau membuat rumah dari kayu. Tetapi tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi sendiri, jadi manusia membutuhkan barang-barang yang dibuat oleh orang lain.

Pada masa lalu, sistem pembayaran menggunakan logam berharga seperti emas dan perak sudah ada. Dinar dan dirham, yang terbuat dari emas dan perak, memiliki nilai yang tetap dan tidak terpengaruh oleh inflasi. Namun, setelah Perang Dunia I, banyak negara termasuk Turki, beralih dari penggunaan emas dan perak dan mulai menggunakan uang kertas sebagai mata uang resmi. Sejak itu, penggunaan uang kertas menjadi umum di seluruh dunia.¹

¹ Rozalinda. (2014). Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi. Rajawali.

Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam aktivitas keuangan. Ada dua kategori lembaga keuangan, yaitu konvensional dan syariah. Lembaga keuangan syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah, yang berbeda dengan lembaga keuangan konvensional. Sebagai umat Muslim, kita diharuskan untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan prinsip syariah agar mendapatkan berkah dari Allah SWT. Namun, perlu dilakukan penelitian untuk memastikan bahwa akad-akad yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.

Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam menyediakan layanan keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka menawarkan berbagai jenis layanan, seperti pinjaman, tabungan, investasi, dan asuransi, yang membantu orang dalam mengatur keuangan mereka.

Dengan mempelajari peran lembaga keuangan, kita dapat mengevaluasi seberapa baik dan efisien lembaga keuangan dalam menyediakan layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang peran lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan keuangan manusia. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu lembaga keuangan dalam memperbaiki layanan mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. KAJIAN PUSTAKA

Produk Sosial Syariah

1. Lembaga Keuangan Syari'ah

Lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip ini melarang riba (bunga), maisir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian). Lembaga keuangan syariah bertujuan untuk menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

2. Zakat

Zakat adalah kewajiban sosial dan ritual dalam agama Islam di mana umat Muslim diwajibkan untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan.

3. Wakaf

Wakaf adalah bentuk sumbangan yang diberikan untuk suatu kepentingan. Dalam ajaran Islam, wakaf diperintahkan dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

4. Infak

Pengeluaran harta yang mencakup zakat dan non zakat. Ada infak wajib, seperti zakat, kafarat, dan nadzar, dan infak sunnah, seperti infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak kemanusiaan, dan infak bencana alam. Infak tidak mengenal nishab dan dapat diberikan kepada siapa saja.

5. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan distribusi zakat di tingkat nasional. BAZNAS didirikan berdasarkan Pengelolaan Zakat pada Tahun 2011 UU No. 23, yang memberikan tanggung jawab dan wewenang khusus kepada BAZNAS untuk mengelola zakat.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan deskriptif, dan menggunakan konten analisis kertas atau jurnal yang diambil dari database Google Scholar. Tujuan dari konten analisis kertas atau jurnal adalah untuk memberikan pemetaan dan tema utama yang dibahas dalam kertas atau jurnal dalam jangka waktu tertentu, yang kemudian digunakan untuk menganalisis isi kertas atau jurnal. Data, landasan teoritis, dan hasil penelitian juga dikumpulkan dalam penelitian ini, dan keputusan yang diambil dari penelitian ini.

D. PEMBAHASAN

a. Pengertian Lembaga Keuangan Syariah

Didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, lembaga keuangan sosial syariah berfokus pada kegiatan yang memiliki dampak sosial yang baik. Lembaga ini menyediakan berbagai layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam, seperti pembiayaan, tabungan, investasi, dan asuransi, tetapi tujuan utama mereka adalah untuk memberikan manfaat sosial kepada masyarakat. Beberapa prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan sosial syariah adalah: larangan riba, juga disebut bunga; larangan menerima atau memberikan risiko yang tidak jelas, atau gharar; dan larangan berinvestasi dalam aktivitas yang dianggap haram atau tidak etis menurut hukum Islam.

Selain itu, lembaga keuangan sosial syariah berusaha untuk mendorong kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat melalui pembiayaan sektor-sektor tertentu. Mereka melakukan ini dengan menggabungkan prinsip-prinsip keuangan syariah dengan fokus pada kesejahteraan sosial karena mereka memiliki kemampuan untuk memerangi kemiskinan, memberikan akses keuangan kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan mendukung inisiatif yang memiliki nilai sosial dan ekonomi yang positif.

b. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah kewajiban sosial dan ritual dalam agama Islam di mana umat Muslim diwajibkan untuk menyumbangkan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Zakat memiliki dua dimensi, yaitu dimensi ibadah (ritual) dan dimensi sosial (kesejahteraan sosial). Secara ibadah, zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu terkait kekayaan dan aset mereka. Sedangkan dalam dimensi sosial, zakat bertujuan untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan membantu mereka yang kurang mampu. Shalat dan zakat dianggap sebagai simbol ajaran Islam secara keseluruhan dan dianggap sebagai satu kesatuan. Zakat menunjukkan hubungan seseorang dengan sesama manusia, sedangkan shalat menunjukkan hubungan dengan Tuhan.²

Zakat dianggap sebagai salah satu dari Lima Rukun Islam dan wajib bagi semua umat Muslim yang mampu dan memenuhi kriteria tertentu terkait kekayaan dan aset mereka.

² Nurul Huda, Mohammad Haykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 293.

Tujuan utama zakat adalah untuk membersihkan kekayaan seseorang dan membantu mereka yang kurang beruntung dalam masyarakat. Zakat dipandang sebagai cara untuk mempromosikan keadilan sosial dan kesetaraan di antara umat Muslim. Zakat biasanya dihitung sebagai persentase dari kekayaan seseorang dan didistribusikan kepada kategori penerima yang dijelaskan dalam ajaran Islam. Zakat dimaksudkan untuk mencegah seseorang memiliki sifat tercela seperti rakus dan kikir serta mendorong mereka untuk menjadi lebih dermawan dan memiliki empati terhadap sesama. Oleh karena itu, sifat-sifat fakhsya, yang berarti kejahatan, dan mungkar, yang berarti kerusakan, tidak akan hadir dalam kehidupan manusia.³

Zakat adalah dasar dari sistem sosial Islam.. Sebagai contoh, Allah SWT berfirman dalam Al-Qura'an dan Hadits, seperti dalam Al-Baqarah: 110, Al-Hajj: 78, Al-Muzammil: 20, dan At-Taubah: 60, antara lain. Dalam Al-Quran, kata zakat telah disebutkan tiga puluh kali, sebagian di antaranya dalam hubungan yang sama dengan shalat. Namun, hanya ada satu ayat yang tidak menyebutkannya. Selain itu, ada beberapa ahli yang berpendapat bahwa hukum zakat itu sendiri wajib karena hubungannya dengan shalat.⁴

c. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

Menurut bahasa Arab "Waqafa" atau "Waqf" berasal dari kata "Waqafa", yang berarti "menahan", "berhenti", "diam di tempat", atau "tetapp berdiri". "Waqafa-Yuqifu-Wafan [وقف-وقف] sama artinya dengan "Habasa-Yahbisu-Tahbisan [حبس] Waqqafa berarti menahan atau mencegah, seperti dalam frase "aya menahan diri dari berjalan", yang menghentikannya. Dalam ilmu tajwid, waqaf berarti berhenti membaca Al-Qur'an.

Wakaf adalah instrumen keuangan syariah yang membantu ekonomi dengan memperkuat aset masyarakat menengah ke bawah. Hasilnya diberikan kepada pendonasi dan penerima manfaat sesuai keinginan. Aset wakaf tetap utuh dan bahkan bertambah besar setelah dipisahkan dari aset personal atau institusional, seperti yang disebutkan oleh Huda. Mereka juga membuka peluang investasi masa depan dalam pengelolaan aset wakaf.⁵

d. Pengertian dan Dasar Hukum Infaq

Infaq adalah bentuk sumbangan atau donasi sukarela yang diberikan oleh individu untuk kepentingan kemanusiaan atau kegiatan sosial lainnya. Perbedaan utama antara zakat dan infaq adalah bahwa zakat memiliki kewajiban agama yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat tertentu, sedangkan infaq adalah sumbangan sukarela yang diberikan tanpa kewajiban agama.

Dasar hukum infaq dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang mendorong umatnya untuk bersedekah dan memberikan sumbangan untuk kepentingan sosial. Beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW juga menggarisbawahi pentingnya berinfaq dan bersedekah sebagai bagian dari ibadah dan kebaikan.

³ Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern, hal: 37

⁴ Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Cet. I, hal: 28

⁵ Miftahul Huda, Kemandirian Berbasis Wakaf di Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo, Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol. 12 No.2, 2017, hlm. 365

Dengan demikian, infaq merupakan bagian yang penting dalam ajaran Islam dan merupakan cara bagi umat muslim untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT serta membantu sesama yang membutuhkan. Infaq juga dipandang sebagai bentuk ibadah yang meningkatkan keberkahan dalam kekayaan dan membantu memperbaiki kondisi sosial masyarakat secara keseluruhan. Dengan memberikan infaq, umat Muslim diharapkan dapat memperoleh pahala dan keberkahan dalam hidup mereka, serta berkontribusi pada kesejahteraan umat dan masyarakat secara luas.

e. **Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Baznas, singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional, adalah badan yang bertugas untuk menghimpun dan menyalurkan zakat, sedekah, dan infak pada tingkat nasional yang diakui oleh negara. Baznas merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang dalam pengelolaan zakat di tingkat nasional. Badan ini didirikan oleh pemerintah sekitar 21 tahun yang lalu melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001. Peran BAZNAS diperkuat oleh UU No. 23 pada tahun 2011 menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut menyatakan bahwa tanggung jawab BAZNAS meliputi:

1. Mengawasi sistem zakat nasional.
2. Mengatur pengumpulan, penggunaan, dan distribusi zakat. Selain itu, BAZNAS juga berusaha untuk secara signifikan dan terukur memperluas pengumpulan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Masyarakat Lainnya (ZIS-DSKL) selain dari meningkatkan literasi zakat nasional. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, BAZNAS ingin berkembang menjadi organisasi pengelolaan zakat yang kuat, terpercaya, dan modern.

Menurut pendapat Astutik D.P., BAZNAS memiliki kewajiban untuk membantu meringankan beban finansial masyarakat yang membutuhkan perhatian lebih. BAZNAS bertanggung jawab atas pengelolaan dana zakat secara nasional. Presiden meruakan orang yang diminta pertanggungjawaban oleh BAZNAS atas hasil perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pengelolaan zakat. Kemudian keputusan tersebut ditetapkan oleh DPRRI melalui korespondensi tertulis.

Bentuk implementasi ilmu fiqh pada lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah memastikan bahwa zakat dikumpulkan oleh lembaga tersebut disalurkan dengan benar dan adil kepada orang-orang yang seharusnya menerimanya. Diantara golongan yang berhak menerima zakat diantaranya, yaitu Fakir, Miskin, Amil, Mu'allaf, Riqab/Memerdekakan budak, Gharim (orang yang memiliki hutang), Fi sabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah) dan Ibnu Sabil (Musafir).

Tolak ukur pengimplementasian ilmu fiqh pada BAZNAS, dilihat jika BAZNAS dapat memberikan zakat dengan baik dan adil, maka lembaga tersebut dapat menerapkan prinsip fikih dalam organisasinya. Namun, jika lembaga tersebut tidak dapat memberikan zakat dengan baik dan adil, maka lembaga tersebut tidak dapat menerapkan prinsip fikih dengan baik.

E. KESIMPULAN

Lembaga keuangan syariah lahir dari tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan masyarakat, maka muncul solusi untuk menghadirkan program-program pembiayaan sosial berbasis syariah dengan tujuan menunjang kesejahteraan masyarakat, Badan Amil Zakat Nasional salah satu lembaga yang mengelola dana zakat, infak serta sedekah yang kemudian disalurkan kepada masyarakat yang layak menerima, dari segi fiqih zakat kontemporer menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, zakat adalah metode utama untuk mewujudkan jaminan sosial dan mengatasi perbedaan antara orang kaya dan miskin dalam Islam. (sumedang, 2022). Implementasi ilmu fiqih dinilai dari seberapa efektif badan amil zakat mengumpulkan, mendistribusikan, dan menggunakan zakat terhadap masyarakat. Jika perbedaan antara orang kaya dan miskin di masyarakat telah berkurang, lembaga pengelola tersebut telah berhasil menerapkan ilmu fiqih.

DAFTAR PUSTAKA

1. Astutik, D. P. (2021). "Analisis Strategi Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Melalui Program Bojonegoro Produktif Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Bojonegoro)." *JIMEK : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 19.
2. Ibrahim Siregar. "Pembaharuan Hukum Perwakafan di Indonesia." *Jurnal Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 8 No.2, 2012, hlm.275.
3. Mardani. "Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia Cet. I." hal: 28.
4. Miftahul Huda. "Kemandirian Berbasis Wakaf di Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, Vol. 12 No.2, 2017, hlm. 365.
5. Muhammad Jawad Mughniyah. "Fiqih Lima Mazhab." Terj Masykur A.B, Afif.
6. Nurul Huda, Mohammad Haykal. "Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis." Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 293.
7. Rozalinda. (2014). "Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi." Rajawali.
8. Umrotul Khasanah. "Manajemen Zakat Modern." hal: 37.
9. Wahbah Zuhaili. "Al-Fiqhu al-Islami wa „Adillatuhu." Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu“ashir, 2008, hlm, 151.